



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Uji UU Jasa Konstruksi Diputus MK**

**Jakarta, 30 April 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pada Selasa (13/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 70/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) daerah Aceh, Banten, Gorontalo, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi serta perwakilan dari pengurus LPJKP. Norma yang diujikan oleh Pemohon adalah Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya, dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pada Sidang sebelumnya (4/12), Maruarar Siahaan selaku Ahli dari Pemohon menjelaskan pasal *a quo* terutama menyangkut sertifikasi kompetisi yang di ambil alih oleh Pemerintah tidak memberikan peran secara pantas kepada LPJKP yang sudah ada sejak dulu. Kemudian pada frasa yang mengatakan “Keikutsertaan masyarakat jasa konstruksi dilakukan melalui lembaga yang dibentuk menteri,” dan “Pengurus lembaga ditetapkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan DPR.”, Maruarar Siahaan mengungkapkan bahwa frasa tersebut memasukkan pertimbangan politik dalam suatu keahlian dan profesi sehingga berpotensi membuat semua yang dikatakan oleh keahlian itu menjadi tidak bermakna.

Sedangkan Ahli Pemerintah lainnya, Bayu Dwi Anggono menegaskan bahwa pengaturan dalam UU Jasa Konstruksi termasuk kategori kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka melengkapi kekurangan pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masuk klasifikasi kebijakan hukum terbuka. Meskipun terbuka, namun MK telah memberikan batasan bagaimana suatu kebijakan hukum itu tidak kemudian berubah menjadi sebuah kesewenang-wenangan.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta Pasal 84 ayat (2) tentang jasa konstruksi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi.”. selain itu, Pemohon meminta pasal Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 68 ayat (4), Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 77, dan ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Nano Tresna Arfana/LA/ MHM)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB:5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)